

PRAKTIK JUAL BELI BUAH SISTEM KARUNGAN DALAM KACAMATA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penti Vidiantika,¹ Lia Noviana²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: Pentivi6@gmail.com

²Email: Noviana.lia@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.303>

Received: 19-11-2021

Revised: 1-12-2021

Approved: 31-12-2021

Abstract: *There are various kinds of buying and selling activities in the Pulung market, starting from providing basic and secondary needs. Including buying and selling fruits with a sack system. In this sale and purchase, the collector does not provide a clear explanation of the quality of the object, so there are often discrepancies. This article aims to answer the following focus issues: First, it is related to how the Sharia Economic Law Compilation reviews the quality of objects in buying and selling fruit with the sack system. Second, it is related to how the Sharia Economic Law Compilation reviews the implementation of compensation in buying and selling fruit with the sack system at Pulung Ponorogo Market. This research includes field research using qualitative methods. While the data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. From the results of this study, it can be concluded that the quality of objects in the sale and purchase of fruit with the sack system in the Pulung market, Pulung District, Ponorogo Regency is in accordance with KHES, because Article 76 of the KHES regarding the conditions for objects being traded has been fulfilled. And for the implementation of compensation in the sale and purchase of fruit with a sack system at the Pulung market, Pulung District, Ponorogo Regency, Article 77 of the KHES, because the collectors are already responsible and provide compensation for object defects.*

Keyword: *Saller and Buyer, Compensation, Sack, KHES.*

Abstrak: *Terdapat berbagai macam kegiatan jual beli di pasar Pulung, mulai dari menyediakan kebutuhan pokok dan sekunder. Termasuk jual beli buah-buahan dengan sistem karungan. Dalam jual beli tersebut pihak pengepul tidak memberikan penjelasan mengenai kualitas objek dengan jelas, sehingga sering terdapat ketidaksesuaian. Artikel ini bertujuan menjawab fokus masalah berikut: Pertama, terkait bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan. Kedua, terkait bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung*

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan KHES, karena sudah terpenuhi Pasal 76 KHES mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan. Dan untuk pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah dengan Pasal 77 KHES, karena pengepul sudah bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi atas kecacatan obyek.

Kata Kunci: *Jual beli, Ganti Rugi, Karungan, KHES.*

PENDAHULUAN

Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Quran', Al-Hadits, maupun *ijma'* ulama.¹

Jual beli dalam Islam telah menentukan aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di dalam kitab-kitab *fiqh*. Oleh karena itu dalam praktiknya harus harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli yang tidak pasti justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. Jual beli *gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, tidak diketeahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.²

Kegiatan jual beli terjadi di mana saja, yang paling utama yaitu di pasar. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Pulung. Pasar Pulung merupakan Pasar Tradisional yang cukup besar di Kecamatan Pulung, Di Kecamatan Pulung terdapat empat pasar, yaitu pasar Pulung, pasar Sugihan, pasar Singgahan dan pasar Warungbung. Di antara ke empat pasar tersebut, pasar Pulung merupakan pasar yang paling besar di Kecamatan Pulung, selain itu pasar Pulung terletak di antara dua

¹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 11.

² Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 27.

Kecamatan yaitu Kecamatan Pudak dan Kecamatan Sokoo. Sehingga pasar Pulung banyak didatangi para penjual dan pembeli dari luar Kecamatan.

Di pasar Pulung terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder. Namun hal yang menarik yaitu mengenai jual beli buah di pasar ini. Terdapat 15 penjual buah di pasar Pulung, namun peneliti mengambil 10 pedagang untuk diwawancarai. Pedagang buah mulai dari pedagang yang di ruko-ruko, pedagang di pinggir jalan, dan juga pedagang yang berada di dalam pasar. Banyak cara dalam jual beli buah ini, namun yang menarik perhatian peneliti yaitu jual beli buah dengan sistem karungan.

Buah yang sering kali dijual dengan sistem karungan ini yakni buah rambutan, duku, salak, manggis, pundung, mangga, alpukat dan masih banyak lagi. Jual beli karungan tersebut merupakan jual beli di mana pihak pengepul yang sudah melakukan pembelian borongan buah, kemudian menjualnya kembali kepada para pedagang-pedangan yang ada di pasar. Dari obserasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti terdapat 10 pedagang yang melakukan jual beli semacam itu. peneliti mengambil 10 pedagang karena pedagang ini merupakan pedagang yang sudah lama berjualan buah di pasar ini, selain itu juga pedagang yang mempunyai barang dagangan banyak, yaitu pedagang buah yang biasa membeli buah-buahan banyak dari pengepul. Cara jual beli buah karungan ini yakni pihak pengepul langsung mengantarkan buah ke pedagang di pasar. Namun saat menjual ke pedagang di pasar buah-buahan tersebut sudah dikarungi dan sudah ditimbang oleh pihak pengepul, sehingga pedagang-pedagang di pasar langsung menerima tanpa memberitahu dulu berapa kilogram rambutan yang di inginkan. Sehingga sudah dikarungi terlebih dahulu dengan timbangan 15kg, 20kg dan langsung memberikan ke pedagang di pasar. Pedagang yang menerima buah yang sudah dikarungi itu hanya melihat dari atas saja seperti apa kualitas buahnya, namun tidak mengetahui bagaimana kualitas yang lain di dalam karung. Saat pedagang bertanya kepada pengepul tentu dijawab bahwa semua buah tersebut sama kualitasnya, dan langsung memberitahu berapa kilogram buah yang sudah dikarungi tersebut. Pedagang langsung menyetujui tanpa melihat dan mengecek terlebih dahulu kualitas keseluruhan dari buahnya.³

Beberapa kajian yang relevan dengan topik artikel ini diantaranya: *Pertama*, penelitian Suwandi,⁴ yang membahas mengenai akad jual yang masih sudah sesuai, ukuran laos yang diperjual belikan terdapat kesamaran karena tidak dihitung secara detail, dan penambahan tanah pada saat jual beli termasuk kecurangan dan

³ Wawancara dengan pedagang di Pasar

⁴ Suwandi Suwandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laos Dengan Sistem Karungan Di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo" (diploma, STAIN Ponorogo, 2014), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/56/>.

penipuan dalam Islam. *Kedua*, penelitian Niqma Kumalah,⁵ yang membahas mengenai takaran penetapan harga yang sudah sesuai karena terdapat kesepakatan, dan hak pilih *khiyar* yang belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada penjelasan secara detail terhadap kondisi buah. *Ketiga*, penelitian Rokhmatin Nurjanah,⁶ yang membahas praktik jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukun, serta penimbangan yang dilakukan pada saat jual beli sudah sah karena terdapat kerelaan anatar kedua pihak. *Keempat*, Penelitian Shobirin,⁷ yang membahas mengenai jual beli yang sesuai menurut hukum Islam, pelaksanaan akad yang sesuai dalam jual beli, melihat objek yang diperjualbelikan sudah sesuai atau belum. *Kelima*, penelitian Muh. Fuadhail Rahman,⁸ yang membahas mengenai jual beli yang *gharar*, jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli *gharar* yang dilihat dari aspek ketidaktahuan sifat-sifat barang, dari aspek akad dan efeknya, dari aspek harga dan kuantitasnya.

Berdasarkan beberapa kajian tersebut, artikel ini memiliki distingsi yang jelas berbeda dari segi topik dan pembahasan yang lebih luas mengenai perilaku usaha yang dilakukan pada jual beli buah dengan sistem karungan yang ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama masalah artikel ini terkait bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta analisis yang digunakan yaitu metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

KONSEP JUAL BELI DALAM KHES

Istilah *kompilasi* diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu

⁵ niqma kumala, "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko Buah Amel Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8054/>.

⁶ Rokhmatin Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)" (skripsi, IAIN, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3122/>.

⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*," <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.

⁸ M. Fudhail Rahman, "hakekat dan Batasan-batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 3 (2018).

negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁹

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.¹⁰

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹¹ Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan *syara'*. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.¹²

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau *sahih* yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala aib yang menimbulkan akibat.¹³

Sedangkan dalam KHES dijelaskan pelaksanaan dalam BAB III bagian pertama Pasal 22, yaitu dalam pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat agar suatu akad menjadi sah, adapun rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad. Syarat dari para pihak diatur dalam pasal 23, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.
2. Objek akad. Untuk syarat dari objek akad diatur dalam KHES pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 76.

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2014.), 22.

¹¹ M.Ali Hasan, *BEBAGAI MACAM TRANSAKSI dalam ISLAM (Fiqh MUAMALAT)* (sulawesi Selatan: Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2014), 44.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Jakarta: UII Press, 2004), 114.

3. Tujuan pokok akad. Untuk tujuan dari akad itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat akad yang sudah diatur dalam KHES pasal 25.
4. Kesepakatan. Kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau *sighat* akad. Syarat ini sudah diatur dalam KHES Pasal 25, dijelaskan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.¹⁴

Suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan beberapa hal, yaitu, bertentangan dengan syariat Islam, Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusuilaan. Suatu akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian atau akad tidak akan cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹⁵

Jual Beli (*ba'i*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mulai dari pasal 56-124. Adapun rukun jual beli (*ba'i*) dalam KHES terdapat pada pasal 56-61, yakni rukun terdiri dari para pihak, objek dan juga kesepakatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Mengenai kesepakatan dapat dilakukan dengan tulis, lisan dan isyarat. Kesepakatan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.¹⁶

Mengenai Kesepakatan Penjual dan Pembeli dalam KHES diatur dalam Pasal 62-67. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Saat kesepakatan dilakukan, penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam jual beli penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang

¹⁴ M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 29.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Press, 2015), 242.

¹⁶ M. Fauzan,.. 30-32.

disepakati. Ketika harga sudah disepakati maka pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud hanya membeli sebagian saja, namun penjual diperbolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pelaksanaan Jual Beli dan syaratnya menurut KHES diatur dalam pasal 68-72, yakni tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* dipilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan *ijab* dan kabul, baik dalam perkara maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Namun *ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Syarat objek yang diperjual belikan menurut KHES diatur dalam pasal 76-78, yaitu :

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁷

Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.¹⁸ Ganti rugi terjadi apabila dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan kesepakatan itu merugikan salah satu pihak. Seperti yang sudah dijabarkan dalam Pasal 77, bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau Panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.

¹⁷ M. Fauzan, 42.

¹⁸ Hengki Firmada, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236-51, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 79-80 KHES mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad yang isinya sebagai berikut:

1. Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
2. Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak berlaku bagi barang-barang yang bergerak.

Kemudian pada Pasal 80 menyatakan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Serah terima barang dalam KHES diatur pada Pasal 81-90, yaitu setelah akad dilakukan pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan barangnya. Tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan kondisi barang. Serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang, namun hak penahanan barang akan hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang akan hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini. Setiap kesepakatan dalam suatu bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang akan berakad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.¹⁹

Kemudian dalam bagian 3 membahas mengenai 'Aib kesepakatan Pasal 30-35 KHES. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syariat. Kesepakatan par pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim sigat akad (*sighat al-'aqd*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul inilah yang

¹⁹ Oni Sahroni Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 66.

memperesentasikan perizinan (rdha, persetujuan). Menurutnya juga terdapat dua syarat dalam ijab dan kabul, pertama adanya kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan kedua persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu mejelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan mejelis akad.²⁰

Pada pasal 30 dijelaskan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya alad apabila:

1. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
2. Pihak yang dipaksa memiliki prasangka kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
3. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang-perorang.
4. Ancaman akan dilaksanakan secara merata
5. Paksaan bersifat melawan hukum.

Dalam kesepakatan jika terjadi penipuan maka akan merugikan salah satu pihak. Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membetuk dakad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain yang tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.²¹

Dalam hal-hal yang terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih bebrapa opsi untuk menanggung ganti rugi, yaitu:

1. Mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau
2. Akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian uang dari harga pembelian.²²

Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat 2 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

²⁰ Syamsul Anwar, 122....

²¹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KES) dalam Tinjauan Islam*, Al-Mawarid (Yogyakarta, 2008), 157.

²² Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia."

1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengambil mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
2. Jika penjual tidak mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Sehingga dalam suatu jual beli apabila penjual melakukan sesuatu cacat yang tersembunyi dan akhirnya diketahui oleh pembeli maka ia harus bersedia dimintai pertanggungjawaban ganti rugi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.²³

JUAL BELI BUAH KARUNGAN DITINJAU DARI KHES

Peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, objek yang diperjual belikan yaitu buah-buahan. Di mana suatu objek yang diperjualbelikan harus mempunyai kualitas yang baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Kualitas objek dalam jual beli buah di pasar Pulung ini tidak bisa diketahui secara keseluruhan oleh pedagang di pasar yang disetori buah. Karena pedagang di pasar tadi membeli buah tersebut dengan keadaan buah sudah tertata di dalam karung, dan ia hanya bisa memastikan keadaan buah dari bagian atas saja. Namun sering terjadi saat sudah dibeli ternyata kualitas buah tidak semuanya bagus, di dalam karung tersebut terdapat buah-buahan yang kurang layak dijual namun dijadikan satu di dalam karung. Mengenai kualitas yang seperti itu pengepul tidak memberitahukan kejelasannya kepada pedagang di pasar apabila kualitas buahnya tidak sama seperti sampel yang di atas karung tadi. Dari hal tersebut tentu merugikan salah satu pihak, karena tidak diketahui di awal secara jelas mengenai kecacatan dari objek jual beli.

Dalam jual beli seorang penjual harus menawarkan prosuk atau barang yang diperbolehkan dalam undang-undang. Maksudnya barang tersebut bukanlah barang yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, yaitu barang atau produk yang diperjualbelikan tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak mengalami kerusakan, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang memang benar-benar layak untuk diperjualbelikan.²⁴

Suatu objek dikatakan boleh dijadikan objek jika sesuai dengan syaratnya, di dalam KHES terdapat 9 syarat yang bisa menentukan sesuai atau tidaknya suatu

²³ Ibid,... Vol 6

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 2012 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 54.

objek. Sesuai dengan pasal 76 dalam KHES, syarat objek yang diperjual belikan meliputi:²⁵

1. barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
2. barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
3. barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
4. barang yang dijual belikan harus halal
5. barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7. penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Dalam jual beli terdapat objek, suatu objek harus mempunyai kualitas agar tidak mengecewakan. Dalam jual beli di pasar Pulung, yang menjadi objek yaitu buah-buahan yang diperjualbelikan dengan sistem karungan. Dalam jual beli buah kualitas objeknya tidak seluruhnya sama. Seperti data yang didapat dari beberapa pedagang buah di pasar yaitu, Ibu Siti, Ibu Riska, Ibu Sipon, Pak Parni, Ibu Marsinah, pak Sirius, mereka memberikan penjelasan bahwa jual beli dengan sistem karungan sebenarnya cukup memudahkan, namun disamping itu terdapat risiko yang harus ditanggung. Yaitu risiko mengenai kualitas buah yang didapatnya, karena tidak seluruhnya sama, namun hal demikian bisa dijadikan maklum para pedagang karena buah hasil panen memang tidak bisa dipastikan sama semua kualitasnya. Dan jual beli dengan sistem karungan tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai syarat objek yang diperjual belikan yang sesuai dengan pasal 76 KHES, maka tindakan yang dilakukan oleh pengepul dan pedagang dalam sistem jual beli karungan di pasar Pulung ini sudah sesuai. Jual beli ini diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, syarat dari objek jual beli juga terpenuhi. Adapun mengenai kualitas buah yang tidak bisa dilihat seluruhnya dan adanya ketidaksamaan kualitas buah pedagang bisa mendapatkan ganti dari pengepul dengan diberikan beberapa kilogram buah. Jual beli dengan sistem karungan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara turun temurun.

Ganti Rugi dalam Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan Di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam penjualannya ia menggunakan sistem karungan, dimana buah-buahan yang sudah dipanen tadi kemudian

²⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 35.

dimasukkan ke dalam karung dan disetorkan kepada para pedagang di Pasar. Untuk kualitas buah tentu diacak oleh pengepul tadi, kualitas buah tergantung terhadap musimnya. Dalam praktik jual beli buah dengan sistem karungan ini, pedagang mendapatkan buah-buahan dari karung tersebut yang kualitas buahnya tidak semuanya sama, ada yang berbeda. Karena pedagang di Pasar tidak mengecek satu persatu kualitas buahnya, hanya sekilas saja.

Pada KHES pasal 77 membahas mengenai objek bai', dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap beberapa hal, yakni sebagai berikut :²⁶

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau Panjang, baik berupa satuan ataupun keseluruhan.

Objek jual beli dinyatakan sudah sesuai apabila yang dijadikan objek tersebut jelas menurut porsinya, diketahui secara pasti berapa beratnya, bagaimana ukiran dari objeknya. Pada jual beli ini yang dijadikan objek yaitu buah-buahan, sehingga harus diketahui secara pasti mengenai berat buah, ukuran buah, dan jumlah keseluruhan dari buah. Namun disini pihak pedagang tidak menunjukkan kembali ataupun meminimbang kembali buah-buahan yang disetor pada pembeli dan pembeli juga tidak menimbang ulang, mereka sama-sama mengiyakan saja. Dengan demikian jika dikaitkan dengan KHES maka praktiknya kurang sesuai.

2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.²⁷
3. Satuan komponen barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengepul yaitu, Bapak sutra, Ibu Jarmi dan Bapak Simen. Alasan mereka melakukan jual beli buah dengan karungan karena mereka bisa cepat menjual buah dan tidak menanggung buah membusuk, juga cepat mendapatkan uang. Mengenai kualitas buah yang tidak seluruhnya sama dan juga ganti rugi yang harus diberikan kepada pedagang, mereka menyadari bahwa melakukan jual beli semacam itu pasti akan terdapat komplain. Sehingga pihak pengepul tadi menyatakan bahwa memberikan ganti rugi atas kecacatan yang diterima pedagang. Dengan memberikan ganti buah beberapa kilogram.

Dalam transaksi jual beli penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu; menyerahkan barang dan menanggungnya. Maksud dari menanggung disini yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak

²⁶ Ibid, 35.

²⁷ M. Fauzan, 22.

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu. sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya kecuali dengan harga yang kurang. Sehingga bila terjadi suatu hal yang merugikan salah satu pihak maka harus siap menanggungnya.²⁸

Dari penjelasan yang tertuang dalam pasal 77 KHES terkait objek yang diperjual belikan dan juga tanggung jawab ganti rugi yang terjadi di pasar Pulung, maka hal tersebut sudah sesuai dengan KHES. Di mana objek yang diperjualbelikan sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi. Dan terdapat tanggung jawab dari pihak pengepul untuk memberikan ganti rugi kepada pihak pedagang di pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka terkait pelaksanaan jual beli buah dengan sistem akrunan, mengenai kualitas objek serta pemberian ganti rugi yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mengenai kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini jika dikaitkan dengan KHES sudah sesuai. Di mana sudah dijelaskan dalam KHES Pasal 76 mengenai syarat objek yang diperjualbelikan. Adapun mengenai kualitas buah yang tidak seluruhnya sama bisa dijadikan maklum bagi kedua pihak. Karena menyadari bahwa dalam jual beli buah hasil panen buah tidak bisa seluruhnya sama meskipun dari satu kebun yang sama. dan jual beli buah dengan sistem karungan ini menjadi turun temurun yang sudah dilakukan masyarakat.

Kedua, mengenai ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Pasal 77 KHES, yaitu mengenai pemberian ganti rugi terhadap obyek yang cacat. Antara pihak pengepul dan pedagang buah di pasar sudah sama-sama rela terhadap pemberian ganti rugi. Dimana pihak pengepul memberikan ganti rugi berupa buah beberapa kilogram sebagai rasa tanggungjawab akan adanya kecacatan obyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Press, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Jakarta: UII Press, 2004.

²⁸ Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 16.

- Fauzan, M. *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.
- K. Lubis, Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- kumala, niqma. "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko Buah Amel Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8054/>.
- M.Ali Hasan. *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KES) dalam Tinjauan Islam*. Al-Mawarid. Yogyakarta, 2008.
- Nurjanah, Rokhmatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)." Skripsi, IAIN, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3122/>.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman, M. Fudhail. "hakekat dan Batasan-batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 3 (2018).
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 2012 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suwandi, Suwandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laos Dengan Sistem Karungan Di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Diploma, STAIN Ponorogo, 2014. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/56/>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).